



P E N E T A P A N

Nomor 673/Pdt.G/2012/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Bersama, yang diajukan oleh:

PENGUGAT, Umur 35 tahun, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kota Cilegon, sebagai Penggugat. Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Rachmattullah Roeslan, S.H. dan Suherman, S.H. Advokat pada Kantor Hukum Rachmat-Roeslan & Partners, alamat di Jalan P. Jayakarta No. 179 Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, berdasarkan surat kuasa khusus No. 061/RRP-XII/2012 tanggal 07 Desember 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan Register No. 74/K/12/PA.Clg. tanggal 10 Desember 2012;

M e l a w a n

1. **TERGUGAT I**, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai Tergugat I;
2. **TERGUGAT II**, beralamat di Kota Cilegon, sebagai Tergugat II;
3. **TURUT TERGUGAT**, beralamat di Kota Cilegon, sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatan Harta Bersama nya tertanggal 10 Desember 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan Nomor 0673/Pdt.G/2012/PA.Clg. telah mengajukan perkara Harta Bersama dengan alasan dan dalil yang petitumnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Penetapan No. 673/Pdt.G/2012/PA.Clg.

Halaman 1 dari 5 hal.



2. Menyatakan obyek sengketa SHM No. 555 sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat I;
3. Menyatakan jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II tidak sah;
4. Menyatakan akta jual beli yang dibuat oleh turut Tergugat tidak berkekuatan hukum;
5. Menetapkan bagian masing-masing antara Penggugat dan Tergugat I atas harta bersama adalah sama-sama 1/2 (setengah) bagian;
6. Menghukum Tergugat I untuk membagi harta bersama tersebut untuk kemudian menyerahkan bagian Penggugat, jika tidak dapat dilaksanakan secara natura, agar dilelang dan hasilnya dibagi kepada Penggugat sesuai petitum angka 3 (tiga) di atas;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara ini;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Bahwa, pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri kepersidangan, sedang para Tergugat dan turut Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah walau menurut Relaas panggilan Nomor 673/Pdt.G/2012/PA.Clg. yang dibacakan dimuka persidangan, para Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Setelah Majelis Hakim menasehati Penggugat ternyata ia menyatakan untuk tidak meneruskan perkara ini sehingga kemudian Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa Hakim Ketua kemudian menyatakan pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan dan harus ditetapkan;

Bahwa oleh karena jalannya persidangan telah dicatat sehingga untuk meringkas uraian putusan ditunjuk hal ihwal sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada intinya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya sebelum perkara ini diperiksa;

Menimbang hal pencabutan gugatan, tidak diatur di dalam HIR maupun lex specialis hukum acara Pengadilan Agama baik di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 9 tahun 1975 maupun Undang-Undang (UU) Nomor: 7 tahun 1989, jo UU Nomor: 3 tahun 2006, sehingga untuk menilai pencabutan tersebut Majelis Hakim patut merujuk kepada Rv dalam rangka mengisi kekosongan hukum sesuai asas *dulmatigeheid*;

Menimbang menurut ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv, pada dasarnya Penggugat dapat mencabut gugatannya. Dan pencabutan dapat dilakukan dimuka persidangan tanpa persetujuan para Tergugat dan Turut Tergugat selama para Tergugat dan Turut Tergugat belum menjawab;

Menimbang in casu bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkara ini dimuka persidangan yang dihadiri oleh para pihak sebelum perkara diperiksa (tahap perdamaian) maka pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian Majelis Hakim patut menyatakan perkara ini selesai dengan pencabutan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini merupakan bidang hukum perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tersebut dalam dimtum penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan hukum dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Penetapan No. 673/Pdt.G/2012/PA.Clg.

Halaman 3 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan perkara Nomor 673/Pdt.G/2012/PA.Clg. selesai dengan dicabut;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari ini, Senin tanggal 14 Januari 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awal 1434 Hijriyah, oleh kami Rasyidi, S.H. Hakim Ketua, Hj. Atin Dariah, S.Ag.,M.H. dan Efi Nurhafisah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu H. Fathullah, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II diluar hadirnya Turut Tergugat.-

HAKIM KETUA,

Ttd

Rasyidi, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Hj. Atin Dariah, S.Ag.,M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Efi Nurhafisah, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

H. Fathullah, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Administrasi	Rp 50.000,-
3. Panggilan	Rp 550.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Materai	Rp 6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 641.000,-
(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya,
Panitera,

Ttd

H. Naisan, SH., MH